



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 344 / Pid.B / 2013 / PN. Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **RUSDI ALIAS GILANG BIN NIRAN** -----

Tempat lahir : Bogor -----

Umur / Tgl.lahir : 31 Tahun -----

Jenis kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Kampung Muncang, RT 04/07, Desa Kp. Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor -----

A g a m a : Islam -----

Pekerjaan : Sopir -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara

1. Penyidik tanggal 14 September 2013, No. Pol : SP-HAN/09/IX/2013/RESKRIM sejak tanggal 14 September 2013 s/d tanggal 3 Oktober 2013 ; -----
2. Diperpanjang Kejari tanggal 10 September 2013 No. 681/0.2.33/Epp.21/2013 sejak tanggal 4 Oktober 2013 s/d tanggal 12 November 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 12 November 2013 No. Print. 2485/0.2.33/Epp.2/11/2013 sejak tanggal 12 November 2013 s/d tanggal 1 Desember 2013 ; -----
4. Hakim tanggal 27 November 2013 No. 847/Pen.Pid/2013/PN.Cbn jo 344/Pid.B/2013/PN.Cbn sejak tanggal 27 November 2013 s/d 26 Desember 2013 ; --
5. Wakil KPN Cibinong No. 847/Pen.Pid/2013/PN.Cbn jo 344/Pid.B/2013/PN.Cbn sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d 24 Februari 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum ;-----

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Setelah bahwa mendengar pembelaan terdakwa secara lisan ;-----

Setelah mendengar Replik Jaksa penuntut Umum atas pembelaan terdakwa secara lisan dan Duplik terdakwa secara lisan atas Replik Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah di ajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa ia terdakwa RUSDI ALIAS GILANG BIN NIRAN pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di depan halaman rumah saksi Umang di Kp. Muncang RT.01/07, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, , Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan terhdap saksikorban UMANG, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut :-----

Bermula dari anak Umang yaitu Siti Rohmawati yang membangunkan Umang dari tidurnya dan menyampaikan agar Umang memisahkan dan meleraikan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan Bayu lalu Umang bangun dari tidurnya dan keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa menganiaya Bayu, lalu Umang meleraikan atau memisahkan antara terakwa dan Bayu serta menyuruh Bayu agar segera pergi ;-----

Perbuatan saksi korban Umang meleraikan tersebut ternyata membuat terdakwa marah dan langsung memukul Umang di bagian mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan akibat pukulan tersebut membuat Umang jatuh terlentang sambil kedua tangan menutupi wajahnya dan setelah terjatuh terdakwa mencakar pada bagian leher sebelah kanan serta menginjak paha kaki sebelah kiri ;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Uamng mengalami rasa sakit dan mengalami luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan luka lecet pada bawah mata sebelah kanan dan luka lecet pada leher sebelah kanan, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Wilayah Rumpin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Nomor : 441.6/058/UPT tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NOOR

HIKMAH ;-----

---Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan yaitu sebagai berikut ;

1. Saksi ; UMANG, Bogor, 50 tahun, Islam, Buruh, Indonesia, Kp. Muncang RT.01/07, DsKp.Sawah, Kec. Rumpin, Kab. Bogor pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa keterangan saksi didalam berkas perkara penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 23.30 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan bertempat di halaman rumah saksi di Kp. Muncang RT.01/07, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, , Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa awalnya anak saksi yaitu Siti Rohmawati yang membangunkan saksi dari tidurnya dan menyampaikan agar saksi memisahkan dan meleraikan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan Bayu lalu saksi bangun dari tidurnya dan keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa menganiaya Bayu, lalu saksi meleraikan atau memisahkan antara terdakwa dan Bayu serta menyuruh Bayu agar segera pergi ;
- Bahwa kemudian terdakwa marah dan langsung memukul saksi di bagian mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan akibat pukulan tersebut membuat saksi jatuh terlentang sambil kedua tangan menutupi wajahnya dan setelah terjatuh terdakwa mencakar pada bagian leher sebelah kanan serta menginjak paha kaki sebelah kiri ;-----
- Bahwa saksi kemudian ditolong oleh saksi Sapawi sedangkan terdakwa ditarik oleh warga dan terdakwa sambil marah-marahan mengatakan mengancam saksi akan dibunuh dan akan diteluh ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian istri saksi yang bernama saksi Ati Nurhayati melihatnya dan anak saksi yang bernama Siti Rohmawati juga melihat keributan setelah selesai baru warga berdatangan ;-----
- Bahwa pangkal masalahnya adalah terdakwa cemburu melihat saksi Bayu mengobrol dengan anak saksi (apel) yang bernama Siti Rohmawati sedangkan terdakwa telah bercerai dengan anak saksi tersebut sudah selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan sehingga sakit untuk melihat, luka sobek pada bagian leher sebelah kanan dan merasa sakit untuk menengok, dan pada bagian paha kiri mengalami rasa sakit akibat diinjak sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari lebih dari 4 (empat) hari ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi dilakukan pemeriksaan dan di visum et repertum UPTD Puskesmas Wilayah Rumpin serta melaporkan ke pihak berwajib ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;-----

2. Saksi **ATI NURHAYATI**, Bogor, 42 thun, Islam, Ibu rumah tangga, Indonesia, Kp. Muncang RT.01/07, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, , Kabupaten Bogor pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 23.30 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi bernama Umang bertempat di halaman rumah saksi di Kp. Muncang RT.01/07, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, , Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi Umang dipukul oleh terdakwa pada bagian mata sebelah kanan, sehingga saksi Umang jatuh terlentang dan kedua tangan menutupi wajahnya dan saat terdakwa menginjak bagian paha saksi Umang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Umang mengalami rasa sakit dan luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan, luka lecet pada bawah mata sebelah kanan dan luka lecet pada leher sebelah kanan ;-----
- Bahwa saksi hanya melihat ketika suami saksi diinjak pahanya oleh terdakwa ;-----
- Bahwa ketika terdakwa dileraikan oleh warga, terdakwa marah-marahan sambil mengancam suami saksi akan diteluh dan dibunuh ;-----
- Bahwa kemudian suami saksi dibawa ke Puskesmas dan melaporkan ke pihak berwajib ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan ;-----

3. Saksi SITI ROHMAWATI, Bogor, 29 Maret 1991, Islam, karyawan, Indonesia, Kp. Muncang RT.01/07, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, , Kabupaten Bogor pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 23.30 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ayah saksi bernama Umang bertempat di halaman rumah saksi di Kp. Muncang RT.01/07, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, , Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa awalnya Bayu datang berkunjung ke rumah untuk menemui saksi lalu setelah Bayu pulang tidak lama kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut di luar dan saat saksi, membuka pintu, saksi melihat terdakwa memukul Bayu ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa ribut dengan saksi Bayu kemudian saksi membangunkan saksi Umang untuk meleraikan atau memisahkan keduanya ;-----
- Bahwa tiba-tiba Umang dipukul oleh terdakwa pada bagian mata sebelah kanan sehingga saksi umang jatuh terlentang ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Umang mengalami rasa sakit dan luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan, luka lecet pada bawah mata sebelah kanan dan luka lecet pada leher sebelah kanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan ;-----

4. Saksi SAPAWI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik adalah benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 23.30 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi bernama Umang bertempat di halaman rumah saksi Umang di Kp. Muncang RT.01/07, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendengar saksi Siti berteriak minta tolong lalu saksi Siti berteriak minta tolong lalu saksi segera keluar rumah dan melihat saksi Umang sudah jatuh terlentang sambil kedua tangan menutupi wajahnya dan saat itu terdakwa berada di depan saksi Umang dengan posisi berdiri ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung saksi Umang mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan dan luka sobek dibagian leher bekas cakram ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa mengakuinya/tidak berkeberatan/menyangkalnya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa didepan persidangan dalam perkara penganiayaan ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi surat dakwaan jaksa penuntut umum ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 23.30 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi bernama Umang bertempat di halaman rumah saksi di Kp. Muncang RT.01/07, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten

Bogor ;-----

- Bahwa saksi Umang telah dipukul oleh terdakwa pada bagian mata sebelah kanan, sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Umang jatuh terlentang dan kedua tangan menutupi wajahnya dan kemudian terdakwa mencakar bagian leher sebelah kanan serta menginjak bagian paha saksi Umang ;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Visum et Repertum UPTD Puskesmas Wilayah Rumpin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Nomor : 441.6/058/UPT tanggal 3 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NOOR HIKMAH dengan kesimpulan mengalami rasa sakit dan mengalami luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan luka lecet pada bawah mata sebelah kanan dan luka lecet pada leher sebelah kanan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2014 No.Reg.Perk.PDM- 289/Cbn/10/2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI ALIAS GILANG BIN NIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RUSDI ALIAS GILANG BIN NIRAN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan hanya memohon keringanan hukuman secara lisan;-----

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ keberatan, Terdakwa hanya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana, serta menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira jam 23.30 WIB terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi bernama Umang bertempat di halaman rumah saksi Umang di Kp. Muncang RT.01/07, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ;-----

- Bahwa saksi Umang telah dipukul oleh terdakwa pada bagian mata sebelah kanan, sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Umang jatuh terlentang dan kedua tangan menutupi wajahnya dan kemudian terdakwa mencakar bagian leher sebelah kanan serta menginjak bagian paha saksi Umang ;-----
- Bahwa pangkal masalahnya adalah terdakwa cemburu melihat saksi Bayu mengobrol dengan anak saksi Umang (apel) yang bernama Siti Rohmawati sedangkan terdakwa telah bercerai dengan anak saksi Umang tersebut sudah selama 3 (tiga) tahun ;-----
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi Umang mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan sehingga sakit untuk melihat, luka sobek pada bagian leher sebelah kanan dan merasa sakit untuk menengok, dan pada bagian paha kiri mengalami rasa sakit akibat diinjak sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari lebih dari 4 (empat) hari ;-----

Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Umang dilakukan pemeriksaan dan di visum et repertum UPTD Puskesmas Wilayah Rumpin serta melaporkan ke pihak berwajib ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa – terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang

Siapa ;-----

2. Unsur dengan sengaja dan melawan

hukum ;-----

3. Unsur memiliki suatu barang yang sama sekali barang tersebut bukan

miliknya ;-----

4. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena

kejahatan ;----- Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dan menurut Drs. PAF LAMINTANG, SH seperti dikutip AS Pudjoharsoyo : bahwa kata “barang siapa” mnunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal...(yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (vide “Barang siapa” adalah sesuatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH. Varia Peradilan Tahun IX No. 191 Februari 1994 halaman 157) ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa RUSDI ALIAS GILANG BIN NIRAN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH, Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Opzet ini haruslah dituduhkan dalam surat tuduhan (HR.25 Juni 1984, W.6334, 11 Januari 1892, W.6138) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Umang telah dipukul oleh terdakwa pada bagian mata sebelah kanan, sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Umang jatuh terlentang dan kedua tangan menutupi wajahnya dan kemudian terdakwa mencakar bagian leher sebelah kanan serta menginjak bagian paha saksi Umang sehingga akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi Umang mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan sehingga sakit untuk melihat, luka sobek pada bagian leher sebelah kanan dan merasa sakit untuk menengok, dan pada bagian paha kiri mengalami rasa sakit akibat diinjak sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari lebih dari 4 (empat) hari sesuai dengan hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Wilayah Rumpin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Nomor : 441.6/058/UPT tanggal 3 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NOOR HIKMAH dengan kesimpulan mengalami rasa sakit dan mengalami luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan luka lecet pada bawah mata sebelah kanan dan luka lecet pada leher sebelah kanan ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan akibat terdakwa memukul saksi Umang menimbulkan rasa sakit dan luka yang diderita saksi Umang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terbukti pula bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Oleh karena dalam diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa patut dituntut diberi hukuman-hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan tersebut di atas, maka Pengadilan memperoleh keyakinan yang sah berdasarkan hukum, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk mengurangi pidana yang akan dijalanakan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan bagi terdakwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHAP maka kepada terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pidana yang patut bagi terdakwa tersebut maka Pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Umang terhalang melakukan aktivitas selama 4 (empat) hari ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI ALIAS GILANG BIN NIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; ----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SELASA** tanggal : **21 Januari 2014** oleh kami : **NL PERGINASARI A.R, S.H, M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **LOISE BETTI SILITONGA, SH, MH** dan **DR. RONALD S. LUMBUUN, S.H, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **AGUS WIDODO, S.H, M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **LENNY MARDIANI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LOISE BETTI SILITONGA, SH, MH

NL PERGINASARI A.R, S.H, M.Hum.

DR. RONALD S. LUMBUUN, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WIDODO, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)